



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

AKSELERASI PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh seluruh tingkatan pemerintahan berdasarkan kewenangan langsung maupun kewenangan tidak langsung untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam keberlangsungan pendidikan dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan pengelolaan Pendidikan menengah dan Pengelolaan Pendidikan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Akselerasi Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSELERASI PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi pendidikan.
8. Wajib Belajar 13 Tahun yang selanjutnya disebut WAJAR 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) tahun Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. 6 (enam) tahun pendidikan dasar dan sederajat;
  - c. 3 (tiga) tahun sekolah menengah pertama dan sederajat;  
dan
  - d. 3 (tiga) tahun pendidikan menengah dan sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan Cerdas Istimewa.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dalam rangka akselerasi penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun di Daerah melalui sinkronisasi kebijakan bidang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun jenjang Pendidikan Menengah;
- b. memberikan landasan hukum pemberian dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis terhadap penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. mendorong partisipasi Kabupaten/Kota dalam meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Pendidikan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun bertujuan untuk:

- a. menjamin hak anak atas pendidikan secara lebih menyeluruh dari usia dini hingga remaja;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni peserta didik sampai jenjang pendidikan menengah; dan
- c. menyiapkan sumber daya manusia Indonesia di Daerah yang berkualitas, kompeten, dan siap menghadapi era global.

BAB II

PENYELENGGARAAN WAJAR 13 TAHUN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan WAJAR 13 Tahun pada jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Bentuk pelaksanaan WAJAR 13 Tahun pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan target pemerataan akses pendidikan hingga menjangkau seluruh usia 16 – 18 tahun;
  - b. perluasan akses pendidikan dan daya tampung;
  - c. bantuan dan pembiayaan pendidikan;
  - d. peningkatan mutu layanan pendidikan;
  - e. pemetaan anak usia sekolah tidak sekolah;
  - f. kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - g. penguatan program pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C; dan
  - h. kampanye sosialisasi dan mobilisasi publik.
- (3) Jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah menengah atas negeri;

- b. sekolah menengah kejuruan negeri;
  - c. sekolah pendidikan khusus negeri; dan
  - d. SLB negeri.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun pada:
- a. sekolah menengah atas swasta;
  - b. sekolah menengah kejuruan swasta;
  - c. sekolah pendidikan khusus swasta;
  - d. SLB swasta;
  - e. madrasah aliyah negeri;
  - f. madrasah aliyah swasta;
  - g. madrasah aliyah kejuruan negeri; dan
  - h. madrasah aliyah kejuruan swasta.
- (5) Dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perluasan akses pendidikan dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas;
  - b. pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. kemitraan dengan swasta dan yayasan untuk perluasan akses Pendidikan Menengah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pengadaan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan secara proporsional.

#### Pasal 7

Bantuan dan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. program beasiswa siswa miskin;
- b. pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan pada sekolah negeri;
- c. subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta; dan
- d. transportasi pelajar di wilayah terpencil.

#### Pasal 8

Peningkatan mutu layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pemenuhan standar pelayanan minimal;

- b. penguatan kurikulum berbasis keunggulan lokal;
- c. pelatihan dan peningkatan kapasitas guru; dan
- d. pengawasan mutu satuan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Pemetaan anak usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. melakukan pendataan dan pelacakan anak usia 16–18 tahun yang tidak sekolah dan/atau putus sekolah; dan
  - b. melakukan intervensi langsung melalui pendidikan kesetaraan Paket C atau jalur nonformal lainnya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui kesepakatan bersama yang disusun dengan berpedoman pada kewenangan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 11

Penguatan program pendidikan kesetaraan dan Kelompok Belajar Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat dan sanggar kegiatan belajar untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah; dan
- b. menyediakan dana operasional dan pendampingan teknis lembaga kesetaraan.

#### Pasal 12

Kampanye sosialisasi dan mobilisasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. kampanye sosial tentang pentingnya Pendidikan Menengah bagi semua anak; dan
- b. pelibatan tokoh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dan industri untuk mendukung keberlanjutan pendidikan.

#### Pasal 13

Bentuk pelaksanaan WAJAR 13 Tahun pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dilakukan sinkronisasi ke dalam kebijakan Daerah mengenai perencanaan pembangunan Daerah dan produk hukum Daerah mengenai penyelenggaraan Pendidikan lainnya.

BAB III  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
WAJAR 13 TAHUN

Pasal 14

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. Dinas;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah; dan
  - f. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
  - g. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, secara fungsional.

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan terlaksananya WAJAR 13 Tahun di Daerah dan Kabupaten/Kota, Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun.
- (2) Susunan dan tugas Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dinas melaporkan perencanaan dan pelaksanaan WAJAR 13 Tahun kepada Gubernur secara berkala triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan WAJAR 13 Tahun di Kabupaten/Kota, Gubernur melalui Dinas berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan analisis dan tindak lanjut Perangkat Daerah terkait secara fungsional dan/atau secara terpadu oleh Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 957

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007